

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa faktor dari aspek yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang belum terpenuhi dalam proses penataan dan pemberdayaan para pedagang kaki lima di Pasar Nanggalo, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses penerapan kebijakan. Seperti kurangnya pengadaan sumberdaya yang kurang dan belum tersedianya faktor Sumberdaya finansial untuk menerapkan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena pihak terkait perlu merombak pasar Nanggalo agar pedagang yang sekarang masih melanggar peraturan dapat memperoleh tempat yang seharusnya. Untuk merombak pasar tersebut dibutuhkan lahan yang lebih luas dari yang telah ada saat ini. Hal ini dikarenakan pedagang telah bertambah semenjak pasar tersebut didirikan.

Faktor kekurangan sumber daya manusia juga merupakan faktor selanjutnya yang menjadi penghambat proses penertiban pedagang kaki lima pasar Nanggalo tersebut. Karena tidak seimbangnya jumlah personel dengan para pedagang yang akan ditertibkan. Dan kurangnya komunikasi antar dinas terkait yang bertanggung jawab dalam mengatur keadaan pasar agar berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak disediakannya lokasi berdagang yang layak di dalam pasar untuk pedagang kaki lima. Sehingga pedagang yang tidak mendapatkan tempat untuk berdagang tersebut melanggar peraturan menggunakan fasilitas umum untuk berdagang sehingga merubah fungsi fasilitas umum tersebut.

Penerapan kebijakan peraturan daerah No 03 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Nanggalo kota Padang ini belum terlaksana dan berjalan dengan baik terkendala karena faktor di atas.

Upaya yang telah dilakukan oleh Camat Nanggalo dalam penertiban pedagang kaki lima pedagang kaki lima yang melanggar adalah memberikan surat panggilan untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka pelanggaran perda, maka dilakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk diminta keterangan. Setelah itu diberikan surat pernyataan yang mana isinya apabila tidak dilakukan pembongkaran bangunan dalam jangka yang ditentukan maka bersedia pihak Satpol PP Kota Padang untuk membongkarnya dan tidak akan menuntut pihak manapun apabila terjadi kerugian dan kerusakan dalam pembongkaran. Selanjutnya diberikan surat teguran I yang pada prinsipnya melarang dan tidak membenarkan melakukan aktivitas dalam bentuk serta alasan apapun mendirikan usaha warung dijadikan tempat berjualan di badan jalan, trotoar dan fasiliats umum. Terakhir, surat perintah bongkar yang mana diminta kepada pedagang yang melanggar agar dapat mengosongkan dan menghentikan kegiatan sebagaimana dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal surat itu. Apabila peringatan ini tidak diindahkan maka dengan sangat terpaksa petugas yang berwenang (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang) akan mengambil tindakan penertiban.

Kekurangan dari penelitian ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2014 tentang lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima walikota padang. Pedagang yang diatur dalam SK Walikota No 190 tahun

2014 tersebut menetapkan lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima: Jalan Pasar Raya, Jalan Permindo, Jalan sandang pangan, Jalan Pasar Raya I, Gang rajawali, Gang berita, gang/ selasar bagian tengah pertokoan fase VII, Gang antara fase VII dan fase VII tambahan. Lokasi atau jalan yang dilarang untuk usaha bagi pedagang kaki lima: Jalan Pasar Baru, Jalan M. Yamin, Bundaran Air Mancur, Jalan Hiligoo, Jalan Bundo Kandung, Jalan Pasar Raya II. Dalam Surat Keputusan Walikota tersebut belum adanya ditetapkan diperuntukkan untuk Pasar Nanggalo Kota Padang.

B. Saran

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditunjang oleh suatu variabel-variabel penentu keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ada enam variabel. Yang menjadi permasalahan ternyata ada beberapa faktor dari aspek yang dikemukakan dari variabel teori Van Meter dan Van Horn yang belum terpenuhi yaitu sumberdaya dan komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksanaan. Pengadaan sumberdaya yang kurang dan belum tersedianya faktor Sumberdaya finansial untuk menerapkan kebijakan tersebut pihak terkait perlu merombak pasar Nanggalo agar pedagang yang sekarang masih melanggar peraturan dapat memperoleh tempat yang seharusnya. Faktor kekurangan sumber daya manusia juga merupakan faktor selanjutnya yang menjadi penghambat proses penataan pedagang kaki lima tersebut. Karena tidak seimbang jumlah personel dengan para pedagang yang akan dilakukan penataan. Dan Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Maka dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan pemerintah harus memiliki ketegasan kepada kelompok sasaran kebijakan tersebut, apalagi dalam proses penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Apabila pemerintah memiliki ketegasan dalam prosesnya, secara tidak langsung para kelompok sasaran kebijakan akan mematuhi kebijakan tersebut. Memang tidak mudah untuk melakukan penataan para pedagang kaki lima akan tetapi apabila pemerintah Kota Padang sudah memiliki pemecahan masalah dari awal seperti memberikan lokasi yang nyaman untuk berjualan pasti para pedagang akan mematuhi kebijakan pemerintah tersebut.

Kebijakan tidak bisa berjalan secara maksimal dikarenakan adanya tidak konsistenan dari implementor, jadi disini diharapkan agar implementor bisa konsisten dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dari awal, agar nantinya pencapaian yang diharapkan ketika diawal dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Penelitian ini memiliki banyak kelemahan dari segi penulisan, selain itu penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yaitu dalam penelitian ada beberapa data yang tidak bisa di dapatkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian ini, bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian lebih dalam di sarankan untuk meneliti mengarah kepada evaluasi mengenai kebijakan ini.